

ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANPA MELALUI MEKANISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017



PUTRI RAMADHANI ARSYAD

NIM. B021201087

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
TANPA MELALUI MEKANISME BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 67 TAHUN 2017**

***LEGAL ANALYSIS OF DISMISSAL OF VILLAGE
APPARATUS WITHOUT THROUGH A MECHANISM BASED
ON HOME MINISTER REGULATION NUMBER 67 OF 2017***



OLEH :

PUTRI RAMADHANI ARSYAD

NIM. B021201087

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANPA MELALUI MEKANISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh:
PUTRI RAMADHANI ARSYAD
NIM. B021201087

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANPA
MELALUI MEKANISME BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017**

Disusun dan diajukan oleh

PUTRI RAMADHANI ARSYAD

NIM. B021201087


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tutup Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 28 November 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H. M.H.

NIP. 19570101 198011 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Mirrah Aghvanti Mirzani, S.H. M.H.

NIP. 19790326 200812 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
TANPA MELALUI MEKANISME BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

NOMOR 67 TAHUN 2017

Diajukan dan disusun oleh:

PUTRI RAMADHANI ARSYAD

NIM. B021201087

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Menyetujui:


Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H.M.H
NIP. 19570101 198011 001

Ketua Program Studi S1
Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyantri Mirzani S.H.M.H
NIP. 19790326 200812 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI RAMADHANI ARSYAD
N I M : B021201087
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
TANPA MEKANISME PEMBERHENTIAN BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : PUTRI RAMADHANI ARSYAD
N I M : B021201087
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Tanpa Melalui Mekanisme Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka,

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 November 2024



Yang membuat pernyataan,



Putri Ramadhani Arsyad

NIM. B021201087

Ucapan Terima Kasih

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Tanpa Melalui Mekanisme Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017”**. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua, Cinta pertama dan panutanku yakni Ayahanda **Arsyad** dan pintu surgaku Ibunda **Farida**. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang telah diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu

menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan mama sehat, Panjang umur, dan bahagia selalu. Kepada adik-adik tercinta **Annisa Al-Magfirah Arsyad** dan **Ariqa Fatina Arsyad** terimakasih telah menghibur penulis selama proses pengerjaan skripsi, semoga kelak kalian berdua dapat merasakan juga Pendidikan bangku perkuliahan. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis, terima kasih pula karena selalu ada dan senantiasa sabar dalam menghadapi segala tingkah laku penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa pula penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak yang membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;

3. **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H, M.H.** selaku Pembimbing atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H, M.H.** selaku Penilai I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H, M.H.** selaku Penilai II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. **Dr. Hijrah Adhyanti S.H., M.H.** selaku Dosen Penasihat Akademik atas segala arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam setiap jenjang perkuliahan;
6. segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum;
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini;
8. kepada seluruh Staf **Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan**, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk meneliti sehingga penelitian ini bias terselesaikan;
9. Kepada seluruh teman-teman **Prodi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020** yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;

10. Kepada **HMPS Formahan FH-UH** yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk ikut serta diberbagai program kerja sehingga penulis bisa memperoleh ilmu pengetahuan baru dan pengalaman yang begitu berharga untuk masa depan penulis kedepannya;
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 FH-UH **REPLIK** satu dedikasi untuk keadilan;
12. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
13. Kepada teman terbaik Sri Yulianti, Nabila Alliyah Nur, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis;
14. Kepada teman-teman SMA, Nandini Dwi Aprilia dan Kanesyia Regina Ursula yang senantiasa mengapresiasi penulis selama menempuh jenjang perkuliahan;
15. Kepada Muctahid (Allang), seseorang yang menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan selalu menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis.

16. Terakhir kepada penulis saya sendiri Putri Ramadhani Arsyad, terima kasih telah berusaha memberikan yang terbaik dan bertahan sampai di titik ini walaupun sering kali mengeluh dan merasa putus asa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, tetapi penulis berharap semoga apa yang telah ditulis bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru untuk semua pihak yang membaca skripsi ini.

Makassar, 28 November 2024

Putri Ramadhani Arsyad

ABSTRAK

Putri Ramadhani Arsyad (B021201087) dengan judul ***Analisis Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Tanpa Melalui Mekanisme Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017***. Dibimbing oleh Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H, M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Minasa Upa dan untuk menganalisis implikasi hukum dari pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tanpa surat rekomendasi camat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Minasa Upa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, memberhentikan 2 Perangkat Desa tanpa mengikuti prosedur yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 6 hingga Pasal 10 dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa setiap pemberhentian Perangkat Desa harus melalui sejumlah tahapan formal, termasuk persyaratan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari Camat sebagai salah satu syarat utama pemberhentian. Tindakan pemberhentian yang dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Camat Bontoa ini menunjukkan pelanggaran terhadap prosedur yang seharusnya dijalankan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, Kepala Desa Minasa Upa juga dianggap melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Kepala Desa hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati atau Walikota, bukan melakukan tindakan sepihak dalam memberhentikan mereka. Dengan tidak dilibatkannya pihak berwenang yang lebih tinggi, perangkat desa yang diberhentikan merasa bahwa tindakan ini telah melanggar prosedur dan bersifat sewenang-wenang. Mereka merasa dirugikan karena tidak diberikan kejelasan ataupun alasan yang memadai mengenai pemberhentian tersebut, sehingga tindakan Kepala Desa ini dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pemberhentian; Perangkat Desa.

ABSTRACT

Putri Ramadhani Arsyad (B021201087) with the title "Legal Analysis of the Dismissal of Village Officials Without Dismissal Mechanism Based on Permendagri No. 67 of 2017." Guided by Mr. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H, M.H.

This research aims to analyze the dismissal procedure of village officials based on Permendagri No. 67 of 2017 in Minasa Upa Village and to analyze the legal implications of the dismissal of village officials by the village head without the recommendation letter from the sub-district head.

This study employs normative and empirical legal research methods with a statute approach and a case approach. The types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials.

The results of this study indicate that the Head of Minasa Upa Village in Bontoa District, Maros Regency, dismissed two Village Officials without following the procedures outlined in applicable regulations, particularly Articles 6 through 10 of Ministry of Home Affairs Regulation No. 67 of 2017 on the Appointment and Dismissal of Village Officials. These articles specify that each dismissal of a Village Official must go through a series of formal steps, including obtaining a Recommendation Letter from the Subdistrict Head as a primary requirement for dismissal. The dismissal conducted without the recommendation from the Subdistrict Head of Bontoa demonstrates a violation of procedures that should have been followed according to regulations.

Additionally, the Head of Minasa Upa Village is also considered to have violated the provisions outlined in Article 26, Paragraph (2), letter b of Law No. 3 of 2024, which is an amendment to Law No. 6 of 2014 on Villages. This article clarifies that the Village Head only has the authority to propose the appointment and dismissal of Village Officials to the Regent or Mayor, rather than taking unilateral action to dismiss them. By excluding higher authorities from the decision-making process, the dismissed village officials feel that this action violates procedures and is arbitrary. They feel aggrieved due to the lack of transparency and adequate reasoning for the dismissal, considering the Village Head's action non-transparent and in conflict with existing regulations

Keywords: Dismissal; Village Officials

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSYARATAN KEASLIAN	v
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Keaslian Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa.....	12
1. Pengertian Desa	12
2. Kedudukan Desa.....	14
3. Kewenangan Desa.....	18
4. Pemerintahan Desa	21
5. Penyelenggara Pemerintah Desa	23
6. Kedudukan Pemerintah Desa	23
B. Teori Kewenangan	31
C. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	35
D. Tinjauan Umum tentang Implikasi Yuridis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	42
1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).....	43
2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	43
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	44
1. Bahan Hukum Primer	44
2. Bahan Hukum Sekunder	44

C. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017	46
B. Implikasi Hukum dari Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tanpa Surat Rekomendasi Camat.....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa bertanggung jawab sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹ Pemerintah didirikan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia juga segenap tumpah darah Indonesia, mengutamakan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Desa sebagai entitas pemerintahan terendah di Indonesia, memegang peranan krusial dalam mengelola pembangunan nasional serta menjaga hubungan erat dengan masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kehadiran dan hak adat masyarakat desa diakui serta dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan upaya konkret dalam pengaturan pedoman desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun sebelumnya telah ada berbagai aturan, namun disahkannya undang-undang tersebut menandai upaya masyarakat desa untuk memperjuangkan tata kelola desa yang lebih baik.

Pengertian desa dalam undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara jelas dinyatakan sebagai berikut.³

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir untuk menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang desa memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengatur tata kelola pemerintahan desa guna menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Secara eksplisit dapat kita lihat dalam Undang-Undang mengenai pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴

Sebagaimana fungsi dan tugas pemerintahan desa, sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa, bertakhta sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

³ Ramlan and Eka NAM Sihombing, 2021, *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: Enam Media

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024

Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.⁵

- 2) Sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sebagaimana yang tertera dalam ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 3) Kepala Urusan dan Kepala seksi, Membantu sekretaris desa dalam pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi tanggung jawab kepala urusan. Sedangkan kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional⁶; dan
- 4) Kepala kewilayahan, pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat vital dalam struktur administratif Indonesia, Pemerintah begitu diharapkan agar mengatur, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan seluruh rakyat⁷ sebagai unit terkecil dari pemerintahan yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa yang bertugas untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beragam permasalahan yang muncul, termasuk di antaranya adalah pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tanpa surat rekomendasi camat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menjadi landasan utama dalam pengaturan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

⁶ CST Kansil. 2008. *Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 139.

⁷ Firman Sujadi 2016, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka), hlm. 306.

mengenai status, tugas, dan kewenangan perangkat desa di tingkat desa. Dalam peraturan tersebut, diatur secara rinci mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa, termasuk persyaratan adanya surat rekomendasi dari camat sebagai syarat sah untuk melakukan pemberhentian.⁸ Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana kepala desa melakukan pemberhentian tanpa memenuhi persyaratan tersebut, yang menimbulkan pertanyaan akan legalitas dan implikasi hukum dari tindakan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pemberhentian perangkat desa. Pada Pasal 20 ayat (2) huruf b kepala desa hanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota, jadi kepala desa tidak berhak untuk memberhentikan perangkat desa secara sepihak. Kepala Desa tidak boleh sewenangnyanya dalam melakukan pemberhentian perangkat desa, sebab perangkat desa hanya dapat diberhentikan jika melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.⁹ Mengenai pemberhentian perangkat desa sangat menarik untuk diteliti, karena tata cara pemberhentian perangkat desa semua telah diatur mekanismenya didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana termaktub pada pasal 53:

- 1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- 2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

⁹ Muhammad Yasin 2015, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), hlm. 193.

- 3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁰ dan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Peneliti berargumentasi bahwa fokus masalah ini menjadi objek yang menarik, sesuai dan tepat untuk diteliti. Karena tindakan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Minasa Upa sangat melanggar ketentuan hukum sekaligus bisa dikatakan pemberhentian tanpa sebab dan alasan yang jelas berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Indonesia. Oleh karena itu tindakan Kepala Desa ini telah dengan sangat jelas merugikan perangkat desa yang diberhentikan dari jabatannya baik itu kerugian secara materil ataupun nonmateril. Tentu kerugian ini hanyalah sebatas kerugian yang berlalu begitu saja bagi perangkat desa yang di berhentikan, bagaikan angin yang hilang sekejap mata jika tidak mencari dan menggali bagaimana untuk mendapatkan keadilan dari peristiwa ini, karena itu oleh sebab negara kita adalah negara hukum maka kerugian yang di dasarkan atas pelanggaran terhadap Undang-Undang tentu mempunyai penyelesaian yang adil juga berdasarkan pada Perundang-Undangan.

Adapun kerugian yang didapatkan oleh perangkat desa tersebut sekurang-kurangnya mengalami dua kerugian, yaitu: 1) Kerugian secara materi mereka kehilangan pekerjaan dan gaji tetap yang semestinya menjadi hak mutlak mereka; 2) Kerugian secara nonmateri, mereka mendapatkan tekanan mental dari masyarakat lainnya karena telah diberhentikan secara sepihak dari jabatan perangkat desa.¹¹ Hal tersebut

¹⁰ Undang-undang No. 3 Tahun 2024 Pasal 53

¹¹ Muhammad Yasin, Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015), hlm. 193.

membuat masyarakat berasumsi bahwa mereka tidak efektif bahkan tidak menjalankan tugas dengan baik sebagai perangkat desa.

Oleh karena itu, dengan adanya pemecatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Minasa Upa secara hukum positif sangat tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 dan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang pemberhentian perangkat desa. Untuk itu dipandang perlu adanya perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berangkat dari paradigma tersebut penulis tertarik mengangkat topik penelitian mengenai **“Analisis Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017?
2. Apa Implikasi Hukum dari Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tanpa Surat Rekomendasi Camat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemberhentian perangkat desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang menggeluti bidang Hukum Administrasi Negara dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai salah satu referensi dan memberi masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Indonesia baik teori dan praktek dalam lingkup Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai kajian tentang Pemerintah Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian dan teori pada penelitian yang sejenis untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa mekanisme pemberhentian dan menjadi pemahaman bagi masyarakat luas.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dalam mengembangkan wawasan pemikiran rasional dalam menghadapi masalah yang timbul dilingkungan.

E. Keaslian Penulisan

Nama Penulis	: Farid Ramadhan
Judul Tulisan	:Tinjauan Hukum Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa.
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	:Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan. 1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa? 2. Bagaimana Akibat Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa?	1. Bagaimana Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 ? 2. Apa Implikasi Hukum dari Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tanpa Surat Rekomendasi Camat ?

Metode Penelitian : Empiris dan Yuridis	Metode Penelitian : Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Pengaturan tentang kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat 2. Pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat kepala desa topejawa terhadap kaur dan kasi itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang noor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 50, pasal 51, dan pasal 53 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam pasal 5 dan pasal 6, dimana yang pertama pejabat kepala desa tidak memematuhi rekomendasi camat yang berisi penanggulangan pemberhentian kaur dan kasi, alasan kedua yang diberikan oleh pejabat kepala</p>	

desa untuk memberhentikan kaur dan kasi di desa topejawa yang dituangkan ke dalam surat peringatan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan.	
Nama Penulis	: Muhtar Sadzili
Judul Tulisan	: Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Bagaimana dampak dari permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung?	1. Bagaimana Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan terkait pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa?	2. Apa Implikasi Hukum dari Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tanpa Surat Rekomendasi Camat ?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
Hasil dan Pembahasan :	

<p>Bahwa terhadap pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terjadi perluasan norma yang kemudian menimbulkan permasalahan pada prakteknya. Pembatasan kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa akan menyebabkan ketidaksinergisan dan ketidakharmonisan dengan perangkat desa yang ada tentunya akan menimbulkan permasalahan baru yang mana kepala desa tidak selaras dengan perangkat desanya.</p> <p>Mengatasi perluasan norma terkait pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dapat menggunakan fiktif positif</p>	
---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Desa berasal dari Bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas (Soetardjo, 1984;15 dalam Yulianti, 2003;24).¹² Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur rumah tangganya berdasarkan hak dan adat istiadat yang semula diakui oleh pemerintah nasional dan terletak di kabupaten. Widjaja mengatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang struktur aslinya didasarkan pada hak asal usul khusus.¹³

Menurut H.A.W.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.¹⁴ Landasan dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

¹² Rahyunir Rauf, M.Si, 2015, “*Pemerintahan Desa*”, Pekanbaru : Zanafa

¹³ Wijaya, 2004, “*Otonomi Desa Lembaga Ilmu Pengetahuan*”, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, hlm. 5.

¹⁴ H.A.W. Widjaja, 2001, “*Pemerintahan Desa/Marga*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (1) pengertian desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peranan mendasar dalam bernegara.¹⁵ Pelaksanaan dan terwujudnya kemandirian desa harus dapat merangsang semangat perubahan dalam mencapai tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat membutuhkan suatu sistem yang mapan dan pentingnya penataan desa sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.¹⁶ Pelaksanaan dan pelaksanaan kemandirian desa diharapkan dapat membawa semangat perubahan dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 20

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 21

Tujuan dibangunnya penataan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif;
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d) Peningkatan kualitas pemerintahan desa; dan
- e) Meningkatkan daya saing desa.

Menurut penulis, Pemerintah desa harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, administrasi yang teratur, kepentingan umum yang diutamakan, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan menghormati nilai-nilai lokal, keragaman, dan partisipasi. Penulis juga memfokuskan agar pemerintah desa tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Secara keseluruhan, penulis menyatakan bahwa sebuah pemerintahan desa yang efektif akan terwujud jika pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Kedudukan Desa

1) Desa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen)

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah menjadi daerah-daerah provinsi dan tempat provinsi itu dipecah menjadi kabupaten dan kota, dimana

setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otoritas terdekat yang diatur melalui undang-undang. Dengan cara ini dalam kerangka konstitusi hanya sebatas pembagian kekuasaan secara fundamental antara pusat dan daerah.¹⁸ Selain itu, dalam pasal tersebut telah jelas adanya landasan keberadaan Pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁹

Selanjutnya, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konvensional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keyakinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal ini, terdapat pemisahan antara pemerintahan daerah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat hukum adat adalah kelompok hukum yang terutama didasarkan sepenuhnya pada peraturan adat. Peraturan hukum adat bersifat teritorial atau genealogis. Kelompok-kelompok hukum adat ini tidak hanya dikenal tetapi dihormati, yang berarti bahwa mereka memiliki hak untuk hidup yang sama dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan

¹⁸ Sri, Soemantri, 2006, *Sistem dan Prosedur Konstitusi*, Bandung: Alumni.

¹⁹ Mardeli Iis, 2015, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 1-29.

kota.²⁰ Pengakuan dan penghormatan untuk pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat yang modern. Selama ini hukum adat adalah bagian dari wilayah desa, diatur sedemikian rupa sehingga tumbuh menjadi desa dan desa biasa.²¹

2) Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Dalam Pasal 371 ayat (1) disebutkan bahwa dalam suatu wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Sehingga penempatan desa berada di dalam dan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat juga melimpahkan sebagian urusan kewenangan yang berada di bawah kewenangannya kepada desa.

²⁰ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, hlm. 17.

²¹ Asrul, 2017, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat*. Katalogis 5.3.

3) Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Desa berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Secara administratif, desa berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, tetap memiliki wewenang dan hak untuk mengatur urusan masyarakat sesuai dengan hak asal usul dan adat tempat tinggal (self-governing network). Keberadaan desa diakui negara sebagai organisasi pemerintahan yang sudah ada dalam kelompok masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI dan dianggap sebagai otoritas terkecil dan terkait di dalam pembentukan negara.²²

²² Mardeli Iis, *Op.cit*, hlm. 18

3. Kewenangan Desa

Dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan tentang kewenangan desa. Pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas kewenangan di dalam wilayah penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, penumbuhan jaringan Desa, dan pemberdayaan jaringan Desa terutama berdasarkan prakarsa jaringan, hak dasar, adat Desa.

Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas:

- a. kewenangan yang didasarkan sepenuhnya pada hak asal usul;
- b. kewenangan lingkungan skala desa;
- c. kewenangan yang diberikan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditetapkan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.²³ Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan jaringan desa. Usaha itu juga disertai dengan biaya.

²³ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Selain itu, juga didanai oleh APB Desa juga didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.²⁴

Kewenangan Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.²⁵

Kewenangan Desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

b. Kewenangan lokal berskala Desa

²⁴ Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁵ *Ibid.*, Pasal 18

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan,
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.²⁶ Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa disertai biaya.²⁷

²⁶ *Ibid.*, Pasal 20

²⁷ *Ibid.*, Pasal 22

4. Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut pandangan penulis, Pemerintah desa harus patuh terhadap prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, administrasi yang teratur, prioritas terhadap kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta menghormati nilai-nilai lokal, keragaman, dan partisipasi. Penulis juga menekankan pentingnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah desa. Secara keseluruhan, penulis menyatakan bahwa pemerintahan desa yang efektif dapat tercapai apabila pemerintah desa menjalankan kewajibannya dengan baik.

Dari penjelasan dan konsep mengenai pemerintahan desa sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan desa tersebut, yaitu:²⁸

1. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Pemerintahan merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat.
3. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁸ Rahyunir, *Op. Cit*, hlm 19

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:²⁹
 - 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
 - 2) Faktor pelaksanaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
 - 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan. Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.³⁰

²⁹ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, hlm. 73.

³⁰ Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.165.

5. Penyelenggara Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.”

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.³¹

6. Kedudukan Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

³¹ Didik G. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 193.

2. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa.
3. Dengan kedudukan pemerintah desa seperti ini, maka pemerintah desa terdiri dari: (a) Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa; dan (b) Perangkat Desa selaku perangkat pembantu tugas-tugas kepala desa.
4. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari: (a) Unsur Staf (Sekretariat Desa); (b) Unsur Lini (Pelaksana Teknis Lapangan); dan (c) Unsur Kewilayahan (Para Kepala Dusun).
5. Konstruksi pemerintah desa seperti ini sejalan dengan pendapat Taliziduhu Ndraha (1996:25), yang menyatakan bahwa struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas ketiga unsur-unsur organisasi, yakni: unsur kepala, yaitu 27 Kepala Desa; unsur pembantu kepala atau staf; (c) unsur pelaksana (Teknis) fungsional dan teritorial.
6. Di antara unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staff (Sekretaris Desa serta para Kepala Urusan), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari (Kepala Desa) dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintahan desa

tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang dituangkan pada unit-unit kerja pemerintah desa.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pemerintah desa terbagi-bagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

a. Kepala Desa

1) Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Sedangkan Kepala Desa menurut Sapirin penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.³²

2) Kewenangan Kepala Desa

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten/kota, melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) tentang Desa menyebutkan bahwa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah sebuah kewenangan Kepala Desa dalam memutuskan kebijakan dari segala bidang, dalam hal menyelenggarakan pemerintahan kepala desa diberikan wewenang

³² Sapirin, 2016, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa*, (ejournalunigoro), hlm 4.

untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “Kepala Desa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota”. Dalam hal ini kewenangan dari kepala desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa terdapat 15 (lima belas) kewenangan, kewenangan Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut;

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d) Menetapkan peraturan desa;
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat desa;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Dalam melakukan wewenangnya untuk melakukan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, dalam permendagri sudah jelas disebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena tiga sebab, pertama karena meninggal dunia, kedua karna atas permintaan sendiri, dan ketiga karna diberhentikan.

3) Larangan Kepala Desa

Larangan kepala desa telah diatur dala Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

³³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6.1 Perangkat Desa

Terkait dengan pengertian Perangkat desa, itu diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.”

Perangkat Desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam mejalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya.³⁴ Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

³⁴ Dwi Adiyah Pratiwi, Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Online), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel—kepala-desa-bukan-raja-telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> (diakses 1 mei tahun 2024)

sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan/kepala seksi dan lunsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48, bahwa: Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.³⁵ Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang untuk:

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; l
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPR Daerah Provinsi atau DPR Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

³⁵ Rose Siti Badriah, 2017, *Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis*, Artikel, hlm. 485.

12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.³⁶

B. Teori Kewenangan

Dalam literatur hukum administrasi membahas istilah wewenang seringkali disamakan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.³⁷ Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebutkan kekuasaan formal sedangkan, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksklusif administratif, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang yakni kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara yang demokrasi yang berdasar atas hukum.

³⁶ Ramlan dan Eka N.A.M Sihombing, 2021, *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: Enam Media, hlm. 45.

³⁷ Aminuddin Ilmar. 2021. *Hukum Tata Pemerintahan*, UPT Unhas, Makassar, Cetakan I

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.³⁸

1. Pengertian Kewenangan menurut para ahli :

- a. Prajudi Atmosudirjo (1981) berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat.³⁹
- b. Ateng Syafrudin, menjelaskan Kewenangan (authority, gezag) merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.⁴⁰
- c. H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, meyakini kewenangan adalah: Keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan perolehan kekuasaan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum masyarakat.⁴¹

³⁸ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 105.

³⁹ Prajudi Atmosudirdjo, 1986, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 231.

⁴⁰ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Bandung, Universitas Parahiyangan, 2000, hlm. 22.

⁴¹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 110.

d. Miriam Budiardjo, menyatakan kewenangan memiliki arti yang sama dengan kekuasaan, yaitu wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur dasar suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping hukum, kewenangan (wewenang) keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.⁴²

Merujuk dari pemaparan para ahli terdahulu maka penulis juga mengungkapkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan untuk mengatur kekuasaannya secara formal dan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang.

2. Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan adalah hak kekuasaan secara resmi yang diatur dalam Undang-Undang, yang diberikan dalam suatu jabatan tertentu. Artinya orang yang diberikan kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka memiliki kekuasaan untuk melakukan kewenangan tersebut. Kewenangan instansi pemerintah untuk mengambil tindakan, membuat peraturan dan mengambil keputusan selalu

⁴² Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 356.

didasarkan pada kewenangan yang bersumber dari undang-undang dasar dengan pembagian, pengesahan dan pengesahan.⁴³

Macam-macam kewenangan:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang sebagai akibat undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan pada suatu badan (organisasi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen.⁴⁴ Kewenangan yang ditugaskan atau ditetapkan untuk posisi jabatan tertentu. Oleh karena itu, wewenang atribusi merupakan wewenang yang ada akibat pada suatu jabatan.
- b. Kewenangan Delegasi, adalah transfer kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, seiring dengan penyerahan wewenang kepada bawahan, maka akan terjadi pula perpindahan tanggung jawab.⁴⁵ Kewenangan yang berasal dari pemberian wewenang suatu instansi pemerintah kepada instansi pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Kewenangan Mandat Berdasarkan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pendelegasian adalah pemberian wewenang dari instansi dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada instansi dan/atau pejabat pemerintah dibawahnya

⁴³ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 54

⁴⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁴⁵ *Ibid.*,

yang menjadi tanggung jawab dan pertanggungjawaban tentang orang yang berwenang.⁴⁶ Kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Mengapa penting adanya regulasi mengenai pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa ini? Sebuah regulasi dibangun sebagai dasar ataupun pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Desa dalam segala macam tindakan hukum, yang dalam hal ini adalah pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Melihat pernyataan regulasi ini memperlihatkan betapa urgentnya atau pentingnya peran dari Perangkat Desa guna membantu Kepala Desa melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonafikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya.

⁴⁶ Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan LN.2014/No. 292, TLN No. 5601, LL SETNEG: hlm 5

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengusulkan pengangkatan dan pemberentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri dari:

- a) Sekretaris desa
- b) Pelaksana kewilayahan
- c) Pelaksana teknis.

Definisi dari perangkat desa sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.⁴⁷

Juga dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, setelah Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan, selain itu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan

⁴⁷ David Firna Setiawan dkk. 2018. Analisis Peran UU No 6 Tahun 2014 di Dalam Mewujudkan Administrasi Desa yang Efektif dan Efisien. Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA. Vol. 3, No. 2. 9

persyaratan terkait pengangkatan perangkat desa. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebut antara lain:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 53 menyebutkan bahwa

1. perangkat desa dapat diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
3. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, di jelaskan sebagai berikut:

Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa Diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum terdiri dari:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, atau yang sederajat
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dalam peraturan daerah. Peraturan daerah makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 5 ayat (1) dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, terdapat proses

penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan memiliki tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional, Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa sangat dibatasi dengan syarat dan mekanisme salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan Camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dengan demikian maka Kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan Camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Bupati yang diwakili oleh Camat sebagai pelaksana tugas. Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum tentang Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁴⁸ Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.⁴⁹ Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum . Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu.
Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.

⁴⁸ Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/> (20 Mei 2024)

⁴⁹ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, 2014, MahirsindoUtama, Surabaya, hlm. 399.

2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawakan hukum.